

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) RISIKO OPERASIONAL Tahun 2024



KECAMATAN GEBOG

Jalan Rahtawu Raya No. 2 Gebog Kudus Kode Pos 59354

Email : kecamatangebog2017@gmail.com

WA : 085640088575

Website : gebog.kuduskab.go.id

KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Serta Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko Operasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional Kecamatan Gebog berisikan proses pengelolaan risiko operasional yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Gebog.

CAMAT GEBOG
KABUPATEN KUDUS



FARIQ MUSTOFA, SH
Pembina
NIP. 19780928 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Dasar hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	2
1.4. Manfaat	3
1.5. Ruang lingkup	3
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP	4
2.1. Pengertian SPIP	4
2.2. Tujuan SPIP	4
2.3. Unsur- unsur SPIP	5
2.4. Pernyataan tanggung jawab	7
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN	9
3.1. Lingkungan pengendalian yang diharapkan	9
3.2. Kondisi lingkungan pengendalian saat ini	9
3.3. Rencana penguatan lingkungan pengendalian.....	11
BAB IV. PENILAIAN RISIKO	13
4.1. Penetapan Tujuan	13
4.2. Identifikasi Risiko	16
4.3. Analisis Risiko	19
BAB V. KEGIATAN PENGENDALIAN	30
BAB VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	32
BAB VII. PEMANTAUAN	34
BAB VIII. PENUTUP	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada Kecamatan	10
Tabel 2.	Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian.....	11
Tabel 3.	Penetapan Konteks Risiko operasional.....	13
Tabel 4.	Identifikasi Risiko Operasional.....	16
Tabel 5.	Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5.....	19
Tabel 6.	Skala Probabilitas Risiko Dalam Skala	20
Tabel 7.	Matrik Penerimaan Risiko Dalam Skala 5.....	20
Tabel 8.	Daftar Analisis Risiko Operasional.....	21
Tabel 9.	Tabel Matrik Hasil Analisis Resiko Tahun 2024 Kecamatan Gebog.....	22
Tabel 10.	Penentuan Risiko Operasional Prioritas Kecamatan Gebog.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

- Form 1A. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern/ CEE
- Form 1B. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 1C. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 2C. Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD
- Form 3C. Identifikasi Risiko Operasional Strategis OPD
- Form 4. Hasil Analisis Risiko
- Form 5. Daftar Risiko Prioritas
- Form 6. Penilaian atas Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian
- Form 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
- Form 8. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun
- Form 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Kabupaten Kudus.

1.1. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Kecamatan Gebog sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Kecamatan Gebog telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Kecamatan Gebog memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap

tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Gebog. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPD Tahun 2024-2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Kecamatan Gebog adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kudus.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Kecamatan Gebog untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.3. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Kecamatan Gebog antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.4. Ruang Lingkup

RTP Kecamatan Gebog merupakan pengendalian atas operasional/ kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Gebog. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Kecamatan Gebog. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas sasaran kegiatan/operasional yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat operasional berupa Renja/DPA Kecamatan Gebog Tahun 2023

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Sasaran kegiatan yang akan dicapai Kecamatan Gebog adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko operasional Kecamatan Gebog bertujuan mengendalikan risiko-risiko dari pencapaian sasaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja/DPA. Pengelolaan risiko operasional dilakukan oleh Camat Gebog bersama jajaran manajemennya.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Kecamatan Gebog sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Kecamatan Gebog dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatannya/ operasional.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. **Pengembangan budaya sadar risiko**

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun dilakukan di Perangkat Daerah. Selain itu juga melakukan Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. **Pembentukan struktur pengelolaan risiko**

Unit Pemilik Risiko Kecamatan Gebog memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

strategis PD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. Kecamatan Gebog telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala Kecamatan Gebog dalam penyelenggaraan SPIP.

c. **Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko**

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode lima tahunan dengan dilakukan pemantauan secara periodik yaitu setiap tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Gebog berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. **Penilaian Risiko**

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan

identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gebog.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Kecamatan Gebog untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Gebog sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Gebog dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kecamatan Gebog juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Kecamatan Gebog memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/ unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan Kecamatan Gebog. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
 - Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Gebog serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
 - Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.
- e. **Pemantauan Pengendalian Intern**
- Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko- risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Kecamatan Gebog terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan

sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan pengendalian Kecamatan Gebog bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Gebog dinilai berdasarkan hasil survei kepada 100% Pegawai di lingkup Kecamatan Gebog (sejumlah 31 orang) dan berdasarkan reuiu dokumen yang dilakukan APIP. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE Survei) ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Metode CEE yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Berdasarkan survei CEE pada Form I.A menunjukkan bahwa sub unsur dari kondisi lingkungan pengendalian memiliki simpulan memadai dan kurang memadai.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian juga dilakukan berdasarkan revidu dokumen. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan - permasalahan dalam lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa Laporan Hasil Revidu, Laporan Hasil pemeriksaan dan dokumen lainnya. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern sebagaimana disajikan pada Form 1.B terdapat 2 sub unsur yang kurang memadai yaitu Komitmen terhadap Kompetensi dan Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Berdasarkan hasil revidu dokumen dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Kecamatan Gebog dengan menggunakan Kertas Kerja Form 1.C

Tabel 1. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada Kecamatan Gebog

No	Sub. Unsur	Kondisi (menyesuaikan hasil survei + revidu dok)
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang memadai
7	Perwujudan Peran AP/IP yang Efektif	Kurang memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Kompetensi

Kelemahan : Pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala masih jarang dilakukan.

Sebagian besar pegawai kecamatan belum pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi. Hal ini dikarenakan pelatihan terkait pengelolaan risiko bagi OPD, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi jarang mengikutsertakan Kecamatan.

2. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Kelemahan : 'Tidak ada anggaran dalam DPA yang khusus untuk pengembangan SDM Karena keterbatasan alokasi pagu anggaran untuk Kecamatan Gebog, Hal ini dikarenakan Anggaran Kecamatan Gebog sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan operasional Kantor dan kegiatan rutin lainnya.

3. Perwujudan Peran APIP yang Efektif

- Inspektorat Daerah belum aktif memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP menyebabkan Kurangnya pengetahuan/kapasitas SDM dalam pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP;
- Pengawasan APIP berbasis resiko baru sebatas reuiu/evaluasi dokumen perencanaan dan keuangan, dibutuhkan pengawasan berbasis resiko atas pelaksanaan program/kegiatan terkait urusan pemerintahan Perangkat Daerah yang di laksanakan oleh masing-masing bidang guna penerapan SPIP yang baik.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (Control Environment Evaluation), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

Tabel 2. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
II.	Komitmen terhadap kompetensi				
1	Kurangnya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan	Menyusun perencanaan anggaran pelatihan pengelolaan resiko	Camat Gebog	Triwulan III 2024	

	terintegrasi secara berkala.				
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia				
1	Tidak tersedianya anggaran Pengembangan SDM di Instansi	Menyusun RKA-DPA terkait pengembangan SDM	Camat Gebog	Triwulan III-IV 2024	
VII	Perwujudan peran APIP yang efektif				
1	Inspektorat Daerah belum aktif memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Memberi masukan dalam forum yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah agar meningkatkan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Camat Gebog	Triwulan IV 2024	
2	APIP belum melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	Mengajukan revidu pengawasan kinerja berbasis resiko oleh APIP	Camat Gebog	Triwulan III-IV 2024	

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan Gebog

Form 1.C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Gebog

BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2023, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Gebog diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya kualitas layanan kewilayahan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko operasional perangkat daerah dilakukan atas sasaran pada tingkatan kegiatannya.

Dalam upaya pencapaian tujuan/sasaran kegiatan tersebut, penetapan konteks risiko operasional Kecamatan Gebog adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko operasional

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
6	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
9	penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat
17	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
18	penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
19	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
20	pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara
21	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
22	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
23	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan

24	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
25	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	jumlah dokumen Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
26	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/LPMK, PKK, Karangtaruna, Posyandu, RT/RW) beradministrasi baik :jumlah lembaga kemasyarakatan desa se Kecamatan.)
28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
29	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
30	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
31	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
32	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
33	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
34	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama

		Desa dengan Pihak Ketiga
--	--	--------------------------

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.C : Penetapan konteks risiko operasional Kecamatan Gebog

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Identifikasi Risiko Operasional

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Damp
1	Ketidakselarasan perencanaan dengan Renstra	Kurangnya keahaman tentang Renstra	Capaian kinerja kegiatan kurang optimal
2	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan riil	Terdapat kebijakan penganggaran yang didasarkan kepada prinsip kesamaan	Pelayanan publik kurang maksimal
3	Tidak memperhatikan persoalan yang sesungguhnya	kurangnya sosialisasi/bintek/workshop peningkatan kapasitas perangkat daerah	Capaian Kinerja PD kurang maksimal
4	Terlambatnya penyusunan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyelesaian laporan capaian kinerja yang terlambat	Reputasi Perangkat Daerah yang rendah
5	Pengajuan Gaji dan TPP Terlambat	Keterlambatan SK TPP, Pengajuan TPP melalui beberapa proses perlu waktu lama	Pelayanan terhadap Pembayaran TPP terlambat
6	Pemberian Honor Pengelola kegiatan tidak didasarkan pada capaian kinerja	Tradisi dalam pemberian honor masih sebatas rutinitas	Kurangnya motivasi Aparatur PD untuk bekerja lebih baik
7	Kurang cermat dan kurang tegasnya dalam pengujian/memverifikasi keuangan SKPD	Budaya kerja yang mentolelir kekurangan dalam pengujian/verifikasi keuangan	Reputasi Birokrasi menjadi tidak berkualitas
8	Belanja alat listrik tidak sesuai dengan kebutuhan	Dokumen perencanaan dan SSH tidak memuat spesifikasi barang yang dibutuhkan	Kegiatan tidak berjalan sesuai yang direncanakan
9	Belanja barang tidak sesuai dengan spesifikasi di DPA	Perencanaan belum memuat seluruh kebutuhan	Kegiatan tidak berjalan sesuai yang direncanakan

10	Barang tidak sesuai spesifikasi	Penyedia kurang teliti dengan spesifikasi pesanan barang	Pemanfaatan barang kurang maksimal karena tidak sesuai spesifikasi
11	logistik kantor kurang	Anggaran yang terbatas	Kebutuhan natura kantor tidak terpenuhi
12	Barang yang dibutuhkan kadang tidak sesuai yang direncanakan	Anggaran yang terbatas	Terhambatnya pelayanan administrasi kantor
13	Terjadinya Mis Komunikasi	Keterlambatan pengiriman surat kabar	Informasi yang diterima sudah terlambat
14	Fasilitasi tamu kurang optimal	Kunjungan tamu yang tidak pasti	Pelayanan fasilitasi tamu kurang optimal
15	Terjadinya Mis Komunikasi	Tingkat kehadiran tidak maksimal	Kegiatan tidak berjalan sesuai yang direncanakan
16	Kegagalan pengadaan barang dan jasa	Harga pasar tidak stabil dan terjadi kekosongan barang	Tertambatnya pelayanan
17	Kegagalan pengadaan barang dan jasa	Harga pasar tidak stabil dan terjadi kekosongan barang	Tertambatnya pelayanan
18	Penyediaan benda pos yang kurang	Anggaran yang terbatas	Kurang optimalnya pengadministrasian dokumen
19	Terhambatnya pelayanan dan komunikasi serta aktifitas kantor	Jaringan listrik, telepon, air, internet mati/padam	Pelayanan pada masyarakat tidak terlayani, administrasi perkantoran tidak terselesaikan
20	Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak dan PHD tidak sesuai UMR	Gaji Tenaga Kontrak dan PHD yang di tetapkan pada Tahun N-1	Kekurangan Gaji tenaga kontrak dan PHD
21	Kendaraan Operasional dalam kondisi rusak	Harga BBM naik ,perawatan tidak maksimal karena keterbatasan anggaran	Kegiatan pemantauan wilayah kurang maksimal
22	Banyaknya peralatan mebel yang rusak	Anggaran yang terbatas	Perabot dan perlengkapan mebeler kantor kelihatan kotor dan kumuh
23	Kurangnya perawatan dan penataan lingkungan	Keterbatasan anggaran sehingga pemeliharaan gedung kantor kurang perawatan	Gedung kantor dan lingkungan kantor kumuh
24	Kendaraan Dinas tidak bisa dioperasikan	Keterbatasan anggaran sehingga kendaraan dinas kurang perawatan	Pelayanan kepada masyarakat kurang optimal
25	Lemahnya koordinasi antar perangkat Daerah terkait dengan fasilitasi SPM	Lemahnya managerial dan Figur kepemimpinan	Reputasi pemerintah kecamatan gebog menurun
26	Praktik gratifikasi / pemberian hadiah /ganti transport dalam penyelenggaraan pelayanan	1. Mayoritas warga kecamatan Gebog adalah pekerja sehingga waktu untuk mengurus perizinan tidak ada 2. Masyarakat di daerah terpencil Gaptak, malas untuk mengurus perizinan	1..Kurang optimalnya kualitas layanan publik 2.terjadinya kerugian yang di tanggung masyarakat 3.Budaya memberi hadiah/ganti uang trasnport sebagai wujud tanda terima kasih, akan memicu lahirnya budaya "mensyaratkan" adanya pemberian dalam setiap pelayanan publik sehingga akan mempengaruhi reputasi Kecamatan
27	Sarana prasarana banyak yang mengalami kerusakan	kurang koordinasi antar perangkat daerah terkait sarpras pelayanan	Pelayanan kepada masyarakat kurang optimal
28	Kurangnya kefahaman Pemerintah Desa dalam penyusunan laporan dan dokumen administrasi desa terkait Dana Desa (DD)	Kompetensi SDM perangkat desa kurang memadai	1.Katerlambatan dalam pengiriman laporan /dokumen Administrasi Desa terutama terkait dana desa 2. Administrasi desa tidak sesuai ketentuan

	sesuai Ketentuan.		
29	Pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal	Peran lembaga desa kurang optimal, Sosialisasi dan pembinaan belum dilakukan secara berkala	Kemandirian masyarakat tidak optimal
30	Lambannya penanganan bencana	Sarpras penanganan kebencanaan yang tidak memadai	Jumlah korban bencana yang tinggi
31	Terjadinya konflik sosial di wilayah kecamatan	Belum di bentuknya tim bersama penanganan konflik	Terjadinya keresahan masyarakat
32	Kurangnya kepedulian terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Proses penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa membutuhkan waktu yang panjang	1.Keterlambatan dalam penyusunan produk hukum yang akan di tetapkan oleh BPD dan Kepala Desadak sesuai kebutuhan 2. Menghambat penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan didesa terkait pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
33	Kurangnya kefahaman penguasaan administrasi sebagai modal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait pelayanan kepada masyarakat	kurangnya kompetensi dan kedisiplinan serta kinerja pemerintah desa	1. Kurang tertibnya administrasi pemerintah desa 2.
34	Kurangnya kefahaman Pemerintah Desa dalam penyusunan laporan dan dokumen administrasi desa terkait Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Ketentuan.	Kurangnya Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi terhadap Pemerintah Desa	1.Katerlambatan dalam pengiriman laporan /dokumen Administrasi Desa terutama terkait Alokasi dana desa 2. Administrasi desa tidak sesuai ketentuan
35	kurangnya keterpaduan perencanaan di tingkat desa dengan pembangunan di tingkat kabupaten	Kurangny pengintegrasian kewenangan pemerintah desa yang semakin besar dalam melaksanakan pembangunan desa	1. Pencapaian target kinerja pembangunan terhambat 2. Tidak mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten
36	Dalam setiap kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga akan muncul perselisihan	Peraturan bersama yang telah di sepakati tidak di taati	Penyelenggaraan Pemerintahan desa , pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan menjadi terlambat

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.C : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Gebog

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (tolerable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak dalam penyusunan RTP Risiko Strategis ini, menggunakan skala 5.

Tabel 5
Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan .
Signifikan / Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang .
Kurang signifikan/ kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan .
Tidak Signifikan Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan .

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas/kemungkinan terjadinya risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Kriteria skala probabilitas dalam penyusunan RTP Risiko Strategis ini, menggunakan skala 5.

Tabel 6
Skala Probabilitas Risiko Dalam Skala 5

Kategori Probabilitas	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Hampir pasti terjadi/	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 - 70% atau 5 sd 7 kali dalam 10 tahun),
Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10%) atau 1 kali dalam 10 tahun

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Kriteria penerimaan risiko dalam penyusunan RTP Risiko Strategis menggunakan skala 5 dimana mengacu pada skala dampak dan skala probabilitas sebagaimana penjelasan di atas.

Tabel 7
Matrik Penerimaan Risiko Dalam Skala 5

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5	Merah	Merah	Merah	Merah	Merah
	Kemungkinan besar	4	Biru	Kuning	Merah	Merah	Merah
	Mungkin	3	Biru	Kuning	Kuning	Merah	Merah
	Kemungkinan kecil	2	Hijau	Biru	Kuning	Kuning	Kuning
	Sangat jarang	1	Hijau	Hijau	Biru	Biru	Kuning

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019

Berdasar tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable risk). Hasil analisa risiko strategis pada Kecamatan

Gebog Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Daftar Analisis Risiko Operasional

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Resiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Risiko Operasional Kecamatan Gebog				
1	Ketidakselarasan perencanaan dengan Renstra	ROO.24.35.31.01	3	3	9
2	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan riil	ROO.24.35.31.02	3	2	6
3	Tidak memperhatikan persoalan yang sesungguhnya	ROO.24.35.31.03	3	3	9
4	Terlambatnya penyusunan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	ROO.24.35.31.04	3	2	6
5	Pengajuan Gaji dan TPP Terlambat	ROO.24.38.31.01	2	2	4
6	Pemberian Honor Pengelola kegiatan tidak didasarkan pada capaian kinerja	ROO.24.38.31.02	4	3	12
7	Kurang cermat dan kurang tegasnya dalam pengujian/memverifikasi keuangan SKPD	ROO.24.38.31.03	3	3	9
8	Belanja alat listrik tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.24.38.31.04	3	3	9
9	Belanja barang tidak sesuai dengan spesifikasi di DPA	ROO.24.38.31.05	3	3	9
10	Barang tidak sesuai spesifikasi	ROO.24.38.31.06	2	2	4
11	logistik kantor kurang	ROO.24.38.31.07	3	2	6
12	Barang yang dibutuhkan kadang tidak sesuai yang direncanakan	ROO.24.38.31.08	3	3	9
13	Terjadinya Mis Komunikasi	ROO.24.38.31.09	3	2	6
14	Fasilitasi tamu kurang optimal	ROO.24.33.31.01	2	2	4
15	Terjadinya Mis Komunikasi	ROO.24.33.31.02	4	3	12
16	Kegagalan pengadaan barang dan jasa	ROO.24.38.31.10	3	2	6
17	Kegagalan pengadaan barang dan jasa	ROO.24.38.31.11	3	2	6
18	Penyediaan benda pos yang kurang	ROO.24.33.31.03	2	2	4
19	Terhambatnya pelayanan dan komunikasi serta aktifitas kantor	ROO.24.38.31.12	4	1	4
20	Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak dan PHD tidak sesuai UMR	ROO.24.33.31.04	3	2	6
21	Kendaraan Operasional dalam kondisi rusak	ROO.24.38.31.13	4	4	16
22	Banyaknya peralatan mebel yang rusak	ROO.24.38.31.14	3	4	12
23	Kurangnya perawatan dan penataan lingkungan	ROO.24.38.31.15	3	4	12

24	Kendaraan Dinas tidak bisa dioperasikan	R00.24.38.31.16	4	4	16
25	Lemahnya koordinasi antar perangkat Daerah terkait dengan fasilitas SPM	R00.24.33.31.05	4	3	12
26	Praktik gratifikasi / pemberian hadiah /ganti transport dalam penyelenggaraan pelayanan	R00.24.33.31.06	4	1	4
27	Sarana prasarana banyak yang mengalami kerusakan	R00.24.33.31.07	3	3	9
28	Kurangnya kefahaman Pemerintah Desa dalam penyusunan laporan dan dokumen administrasi desa terkait Dana Desa (DD) sesuai Ketentuan.	R00.24.33.31.08	4	3	12
29	Pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal	R00.24.33.31.09	4	3	12
30	Lambannya penanganan bencana	R00.24.05.31.01	4	2	8
31	Terjadinya konflik sosial di wilayah kecamatan	R00.24.05.31.02	4	2	8
32	Kurangnya kepedulian terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	R00.24.33.31.10	4	2	8
33	Kurangnya kefahaman penguasaan administrasi sebagai modal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait pelayanan kepada masyarakat	R00.24.33.31.11	4	3	12
34	Kurangnya kefahaman Pemerintah Desa dalam penyusunan laporan dan dokumen administrasi desa terkait Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Ketentuan.	R00.24.33.31.12	4	3	12
35	kurangnya keterpaduan perencanaan di tingkat desa dengan pembangunan di tingkat kabupaten	R00.24.33.31.13	3	3	9
36	Dalam setiap kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga akan muncul perselisihan	R00.24.33.31.14	3	3	9

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 4. : Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Operasional Detail Hasil Analisa Resiko Operasional Tahun 2024 Kecamatan Gebog dapat dilihat pada tabel Matrik di bawah ini :

**Tabel 9 Tabel Matrik Hasil Analisis Resiko Tahun 2024
Kecamatan Gebog**

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Resiko	Hampir pasti	5					ROO.24.33.31.06
	Kemungkinan besar	4			ROO.24.38.31.14 ROO.24.38.31.15		ROO.24.38.31.13 ROO.24.38.31.16
	Mungkin	3		ROO.24.35.31.02 ROO.24.35.31.04	ROO.24.35.31.01 ROO.24.35.31.03 ROO.24.38.31.03 ROO.24.38.31.08 ROO.24.33.31.07 ROO.24.33.31.13 ROO.24.33.31.14		ROO.24.38.31.10 ROO.24.33.31.02 ROO.24.33.31.05 ROO.24.33.31.08 ROO.24.33.31.09 ROO.24.33.31.11 ROO.24.33.31.12
	Kemungkinan kecil	2		ROO.24.38.31.01 ROO.24.38.31.06 ROO.24.33.31.01 ROO.24.33.31.03 ROO.24.38.31.12	ROO.24.35.31.02 ROO.24.38.31.04 ROO.24.38.31.05 ROO.24.38.31.07 ROO.24.38.31.09 ROO.24.38.31.10 ROO.24.38.31.11 ROO.24.33.31.04		ROO.24.05.31.01 ROO.24.05.31.02 ROO.24.33.31.10
	Sangat jarang	1					

Dari gambar di atas, level risiko berada pada kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) yang merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk). Risiko tersebut harus segera dikelola sehingga tidak mengganggu pelayanan dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara signifikan.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis risiko, terdapat beberapa risiko yang dijadikan risiko prioritas dan harus disusun rencana tindak pengendaliannya. Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Tinggi” dan “Sedang” dengan nilai skala dampak 3.

Tabel 10. Penentuan Risiko Operasional Prioritas Kecamatan Gebog

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e
I	Risiko Operasional Kecamatan Gebog			
1	Ketidakselarasan perencanaan dengan Renstra	9	Kurangnya keahaman tentang Renstra	Capaian kinerja kegiatan kurang optimal
2	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan riil	6	Terdapat kebijakan penganggaran yang didasarkan kepada prinsip kesamaan	Pelayanan publik kurang maksimal
3	Tidak memperhatikan persoalan yang sesungguhnya	9	kurangnya sosialisasi/bintek/workshop peningkatan kapasitas perangkat daerah	Capaian Kinerja PD kurang maksimal

4	Terlambatnya penyusunan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6	Penyelesaian laporan capaian kinerja yang terlambat	Reputasi Perangkat Daerah yang rendah
5	Pengajuan Gaji dan TPP Terlambat	4	Keterlambatan SK TPP, Pengajuan TPP melalui beberapa proses perlu waktu lama	Pelayanan terhadap Pembayaran TPP terlambat
6	Pemberian Honor Pengelola kegiatan tidak didasarkan pada capaian kinerja	12	Tradisi dalam pemberian honor masih sebatas rutinitas	Kurangnya motivasi Aparatur PD untuk bekerja lebih baik
7	Kurang cermat dan kurang tegasnya dalam pengujian/memverifikasi keuangan SKPD	9	Budaya kerja yang mentoleir kekurangan dalam pengujian/verifikasi keuangan	Reputasi Birokrasi menjadi tidak berkualitas
8	Belanja alat listrik tidak sesuai dengan kebutuhan	9	Dokumen perencanaan dan SSH tidak memuat spesifikasi barang yang dibutuhkan	Kegiatan tidak berjalan sesuai yang direncanakan
9	Belanja barang tidak sesuai dengan spesifikasi di DPA	9	Perencanaan belum memuat seluruh kebutuhan	Kegiatan tidak berjalan sesuai yang direncanakan
10	Barang tidak sesuai spesifikasi	4	Penyedia kurang teliti dengan spesifikasi pesanan barang	Pemanfaatan barang kurang maksimal karena tidak sesuai spesifikasi
11	logistik kantor kurang	6	Anggaran yang terbatas	Kebutuhan natura kantor tidak terpenuhi
12	Barang yang dibutuhkan kadang tidak sesuai yang direncanakan	9	Anggaran yang terbatas	Terhambatnya pelayanan administrasi kantor
13	Terjadinya Mis Komunikasi	6	Keterlambatan pengiriman surat kabar	Informasi yang diterima sudah terlambat
14	Fasilitasi tamu kurang optimal	4	Kunjungan tamu yang tidak pasti	Pelayanan fasilitasi tamu kurang optimal
15	Terjadinya Mis Komunikasi	12	Tingkat kehadiran tidak maksimal	Kegiatan tidak berjalan sesuai yang direncanakan
16	Kegagalan pengadaan barang dan jasa	6	Harga pasar tidak stabil dan terjadi kekosongan barang	Terlambatnya pelayanan
17	Kegagalan pengadaan barang dan jasa	6	Harga pasar tidak stabil dan terjadi kekosongan barang	Terlambatnya pelayanan
18	Penyediaan benda pos yang kurang	4	Anggaran yang terbatas	Kurang optimalnya pengadministrasian dokumen
19	Terhambatnya pelayanan dan komunikasi serta aktifitas kantor	4	Jaringan listrik, telepon, air, internet mati/padam	Pelayanan pada masyarakat tidak terlayani, administrasi perkantoran tidak terselesaikan
20	Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak dan PHD tidak sesuai UMR	6	Gaji Tenaga Kontrak dan PHD yang di tetapkan pada Tahun N-1	Kekurangan Gaji tenaga kontrak dan PHD
21	Kendaraan Operasional dalam kondisi rusak	16	Harga BBM naik ,perawatan tidak maksimal karena keterbatasan anggaran	Kegiatan pemantauan wilayah kurang maksimal
22	Banyaknya peralatan mebel yang rusak	12	Anggaran yang terbatas	Perabot dan perlengkapan mebeler kantor kelihatan kotor dan kumuh
23	Kurangnya perawatan dan penataan lingkungan	12	Keterbatasan anggaran sehingga pemeliharaan gedung kantor kurang perawatan	Gedung kantor dan lingkungan kantor kumuh
24	Kendaraan Dinas tidak bisa dioperasionalkan	16	Keterbatasan anggaran sehingga kendaraan dinas kurang perawatan	Pelayanan kepada masyarakat kurang optimal
25	Lemahnya koordinasi antar perangkat Daerah terkait dengan fasilitasi SPM	12	Lemahnya managerial dan Figur kepemimpinan	Reputasi pemerintah kecamatan gebog menurun
26	Praktik gratifikasi / pemberian hadiah /ganti transport dalam penyelenggaraan pelayanan	4	1. Mayoritas warga kecamatan Gebog adalah pekerja sehingga waktu untuk mengurus perizinan tidak ada 2. Masyarakat di daerah terpencil Gaptex, malas untuk mengurus perizinan	1..Kurang optimalnya kualitas layanan publik 2.terjadinya kerugian yang di tanggung masyarakat 3.Budaya memberi hadiah/ganti uang transport sebagai wujud tanda terima kasih, akan memicu lahirnya budaya "mensyaratkan" adanya pemberian dalam setiap pelayanan publik sehingga akan mempengaruhi reputasi Kecamatan
27	Sarana prasarana banyak yang mengalami kerusakan	9	kurang koordinasi antar perangkat daerah terkait sarpras pelayanan	Pelayanan kepada masyarakat kurang optimal

28	Kurangnya kefahaman Pemerintah Desa dalam penyusunan laporan dan dokumen administrasi desa terkait Dana Desa (DD) sesuai Ketentuan.	12	Kompetensi SDM perangkat desa kurang memadai	1. Keterlambatan dalam pengiriman laporan /dokumen Administrasi Desa terutama terkait dana desa 2. Administrasi desa tidak sesuai ketentuan
29	Pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal	12	Peran lembaga desa kurang optimal, Sosialisasi dan pembinaan belum dilakukan secara berkala	Kemandirian masyarakat tidak optimal
30	Lambannya penanganan bencana	8	Sarpras penanganan kebencanaan yang tidak memadai	Jumlah korban bencana yang tinggi
31	Terjadinya konflik sosial di wilayah kecamatan	8	Belum di bentuknya tim bersama penanganan konflik	Terjadinya keresahan masyarakat
32	Kurangnya kepedulian terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	Proses penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa membutuhkan waktu yang panjang	1. Keterlambatan dalam penyusunan produk hukum yang akan di tetapkan oleh BPD dan Kepala Desa sesuai kebutuhan 2. Menghambat penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan didesa terkait pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
33	Kurangnya kefahaman penguasaan administrasi sebagai modal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait pelayanan kepada masyarakat	12	kurangnya kompetensi dan kedisiplinan serta kinerja pemerintah desa	1. Kurang tertibnya administrasi pemerintah desa 2.
34	Kurangnya kefahaman Pemerintah Desa dalam penyusunan laporan dan dokumen administrasi desa terkait Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Ketentuan.	12	Kurangnya Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi terhadap Pemerintah Desa	1. Keterlambatan dalam pengiriman laporan /dokumen Administrasi Desa terutama terkait Alokasi dana desa 2. Administrasi desa tidak sesuai ketentuan
35	kurangnya keterpaduan perencanaan di tingkat desa dengan pembangunan di tingkat kabupaten	9	Kurangnya pengintegrasian kewenangan pemerintah desa yang semakin besar dalam melaksanakan pembangunan desa	1. Pencapaian target kinerja pembangunan terhambat 2. Tidak mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten
36	Dalam setiap kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga akan muncul perselisihan	9	Peraturan bersama yang telah di sepakati tidak di taati	Penyelenggaraan Pemerintahan desa , pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan menjadi terlambat

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;

- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturandi atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6*

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*) Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Berdasarkan risiko prioritas tersebut Kecamatan Gebog membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional OPD sebagai berikut :

1. Pemberian Reward and Punishmen kepada seksi yang tertib administrasi;
2. Surat Edaran batas pengumpulan SPJ;
3. Membuat surat pesanan sesuai dengan spesifikasi di dokumen anggaran;
4. Peningkatan frekuensi sosialisasi;
5. Mengajukan perubahan anggaran;
6. Membuat surat pesanan sesuai dengan spesifikasi di dokumen anggaran;
7. Spesifikasi di dokumen anggaran;
8. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan pekerjaan;
9. Koordinasi dengan pihak ketiga/ penyedia barang agar tidak terjadi missskomunikasi tentang pemesanan barang, dan pencairan tepat waktu;
10. Mengajukan perubahan anggaran;
11. Melakukan koordinasi dengan pihak PLN, Telkom dan PDAM;
12. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan BPPKAD untuk mengajukan anggaran PHD dan tenaga Kontrak;
13. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan BPPKAD untuk mengajukan anggaran Sarpras;
14. Rapat koordinasi;
15. Pemberian sanksi bagi perangkat desa yang melakukan praktik gratifikasi;
16. Pendampingan dan rapat koordinasi;
17. Peningkatan intensitas pembinaan dan monev ke desa secara berkala terkait Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa Pembelian Sarpras kebencanaan;
18. Mengadakan giat piket;

19. Sosialisasi dan memahami setiap terjadi perubahan peraturan terkait Pemerintahan Desa;
20. Pembinaan dan pengawasan secara rutin minimal 3 kali setahun.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8*.

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah perangkat daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Gebog telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kudus;
2. Sk Camat Gebog Nomor 713.1/07/35.01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tanggal 16 Januari

2023;

3. SK Camat Gebog Nomor 713.1/09/35.01/2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Gebog perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak- pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Kecamatan Gebog merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
2. Sk Camat Gebog Nomor 713.1/07/35.01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tanggal 16 Januari 2023;
3. SK Camat Gebog Nomor 713.1/09/35.01/2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023.
4. Standar Pelayanan yang diunggah dalam situs resmi Kecamatan Gebog yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
5. Maklumat pelayanan yang ditandatangani Camat Gebog dan seluruh ASN Kecamatan yang diunggah dalam web Kecamatan Gebog yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
6. Rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara berkala;
7. Sosialisasi/ workshop/ bimtek/ fasilitasi/ diseminasi/ rakor yang dibuktikan dengan undangan, notulen/ laporan pelaksanaan, daftar hadir dan foto pelaksanaan.

Bentuk/sarana informasi dan komunikasi meliputi dokumen, surat, peraturan, pedoman, website/aplikasi elektronik, serta media sosial seperti Whatsapp Group, Facebook, Twitter, Instagram, dsb.

Monitoring dan evaluasi perlu diimplementasikan dengan tepat waktu, sehingga hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan untuk mengambil tindakan yang bersifat preventif terhadap kendala yang muncul untuk segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya.

Laporan sebagai bentuk evaluasi berisi hal-hal antara lain:

1. Media/bentuk/sarana pengkomunikasian yang digunakan;
2. Penyedia informasi/penanggung jawab tindak lanjut;
3. Penerima informasi/tindak lanjut;
4. Waktu pelaksanaan;
5. Kendala/hambatan yang muncul; dan
6. Realisasi rencana tindak lanjut.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, Form 8

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan pada triwulan III dan IV.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh aparatur untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

RTP Risiko Operasional menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Kudus, 2024

CAMAT GEBOG
KABUPATEN KUDUS



FARIQ MUSTOFA, SH
Pembina
NIP. 19780928 199803 1 003

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														SIMPULAN KUOSIONERCEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30		R31
a	b	c																														d	
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																															MEMADAI	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	2	3	2	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	3	4	4	4	3	4	2	3	1	2	3	3	3	4	2	1	2	4	4	3	2	4	4	3	3	3	3	4	3	3	MEMADAI
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																															KURANG MEMADAI	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	2	2	2	3	3	4	3	2	3	4	3	3	4	3	4	3	4	MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	2	2	3	2	2	3	2	3	4	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	KURANG MEMADA
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																															MEMADAI	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	1	3	4	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	1	2	2	2	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (cascading)	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	MEMADAI

	JAWABAN RESPONDEN (R)	SIMPULAN
--	-----------------------	----------

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	Modus	KUOSIONERCEE
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	2	2	2	2	4	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																															MEMADAI		
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	MEMADAI	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	2	3	3	MEMADAI
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	MEMADAI
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																															MEMADAI		
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	MEMADAI
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	4	2	4	3	4	3	MEMADAI	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																															KURANG MEMADAI		
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	1	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	4	3	2	1	2	3	2	3	3	3	2	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4		3	3	2	3	MEMADA
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	4	4	4	2	4	3	2	2	4	3	3	2	2	1	2	3	2	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	2	3	3	2	2	2	1	3	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	4	2	4	4	2	3	2	2	2	KURANG MEMADA

	JAWABAN RESPONDEN (R)	
--	-----------------------	--

NO	PERTANYAAN /KUESIONER	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	Modus	SIMPULAN KUOSIONER MEMADAI	
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																																	MEMADAI		
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	2	4	3	3	3	4	2	4	3	3	3	4	3	4	3	2	3	2	2	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	2	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3	4	3	4	3	2	3	2	2	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	MEMADAI
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	2	3	2	3	3	3	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	4	3	4	4	2	2	3	4	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	MEMADAI
II HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																																	MEMADAI		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	2	4	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	MEMADAI

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden Ket Jawaban:

- 1: Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2: Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3: Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4: Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur

lingkungan pengendalian Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"